

## **Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

**Raisya Putri Ziad Sakti\*, Deddy Effendy**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*raisyaPutriziad@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

**Abstract.** The implementation of waqf in Indonesia still has various irregularities. One of the irregularities that occurred was related to the taking back of waqf property by waqif in Cimahi Village, Cimahi Tengah District, Cimahi City. This study aims to determine the retrieval of waqf assets by waqifs in Cimahi Tengah District in terms of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its legal consequences. The research method used by the author in this research, namely using a normative juridical approach method Based on the results of the research, the taking back of waqf property by the waqif both from the hadith and the majority of fiqh scholars and the Waqf Law is not allowed. The legal consequences of taking back waqf property by the waqif are that in Islamic Law, the law is forbidden, and the waqif will get a big sin, besides that it creates waqf property as if it is not waqf property, and escapes the right of a nazir to manage it. As for the Waqf Law, the legal consequences are that the wakif has committed an unlawful act by violating Articles 40 of the Waqf Law so that he can be subject to criminal sanctions with imprisonment as stipulated in Article 67 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf.

**Keywords:** *Waqf, Wakif, Legal Effects.*

**Abstrak.** Pelaksanaan wakaf di Indonesia masih terdapat berbagai penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi yaitu terkait pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif baik dari hadis maupun mayoritas para ulama fiqh serta Undang-Undang Wakaf tidak diperbolehkan. Akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yaitu dalam Hukum Islam, hukumnya haram, dan wakif akan mendapatkan dosa yang besar, selain itu menimbulkan harta wakaf seolah-olah bukan merupakan harta wakaf, dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun menurut Undang-Undang Wakaf, akibat hukumnya, wakif tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 40 Undang-Undang Wakaf sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf[1]

**Kata Kunci:** *Wakaf, Wakif, Akibat Hukum.*

## A. Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dari itu, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf adalah berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q. S Al-Baqarah ayat 267)

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُؤْفِقُوا مِمَّا نُحِبُّونَ ۗ وَمَا نُؤْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Q.S Ali Imran ayat 92)

Maksud dari ayat tersebut pada intinya, ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Selain itu, ayat ini pun berkaitan dengan anjuran wakaf. Kaitannya dengan hukum wakaf yaitu di anjurkan bahwa hendaknya kita berbagi pada sesama dengan harta yang baik dan bukan barang-barang sisa atau barang-barang yang kita sendiri bahkan tidak menyukainya.

Dasar hukum lainnya yaitu H. R Ibnu Majah yang artinya: "Ibn 'Umar r.a. berkata: "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi Rasul untuk minta pertimbangan beliau. 'Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat mempertahankan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Ibn 'Umar menyatakan bahwa 'Umar menyedekahkannya (mewakafkannya), tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Hasil dari tanah itu disedekahkan untuk orang fakir, kerabat 'Umar, budak, di jalan Allah, dan Ibn Sabil, serta untuk kamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa (boleh) memanfaatkan hasilnya sekedar untuk dimakan dan memberikan makan teman-teman, bukan untuk mengumpulkan harta (memperkaya diri)."

Hadis yang disebutkan diatas menyatakan bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah berlaku untuk selamanya sebagai harta wakaf, yang mana wakaf tersebut "tidak dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan." Harta wakaf tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada perorangan, melainkan telah menjadi kepemilikan bersama. Para Ulama' Fiqih pun tidak ada kata sepakat terkait dengan wakaf. Adapun dari definisi keempat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) terdapat kejelasan dan persamaan mengartikan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Perbedaannya terdapat dalam hal apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf, atau kepemilikan itu dapat diambil kembali oleh wakif. Sedangkan Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa wakaf harus selamanya, bahkan dijadikan sebagai syarat sahnya wakaf karena itulah yang sesuai dengan makna wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa definisi "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." Di dalam Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa harta wakaf mungkin saja untuk diambil Kembali, akan tetapi apabila jelas di dalam akta ikrar wakafnya dituliskan batas waktu, apabila tidak menuliskannya, maka harta wakaf berlaku selama-lamanya. Undang-undang

wakaf juga menjelaskan bahwa seseorang yang berwakaf berarti telah melepaskan hak kepemilikan, sebab wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Adapun Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, “harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.” Dalam hal ini, sebagian besar pendapat baik dari Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku menyatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan, kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf, sehingga harta wakaf tersebut tidak dapat diambil kembali oleh orang yang sudah mewakafkannya (wakif).

Pada kenyataannya di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi telah terjadi pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif. Pada Kecamatan Cimahi Tengah terdapat fluktuasi pada setiap tahun terkait jumlah tanah wakaf yang masuk ke KUA Cimahi Tengah. Pada tahun 2021 terdapat total 9 jumlah tanah wakaf, yang dimana pada tahun berikutnya 2022 jumlah tanah wakaf yang masuk berkurang menjadi 4, dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 6 jumlah tanah wakaf yang ada. Fluktuasi tersebut terlihat jelas masih menunjukkan terdapat penambahan dan pengurangan tanah yang diwakafkan pada Kecamatan Cimahi Tengah. Pada tahun 2023 hingga saat ini di Kecamatan Cimahi Tengah tanah wakaf yang masuk terdapat pada 6 lokasi tanah wakaf dengan keseluruhan luas tanahnya sebesar  $1,667 m^2$ .

Terdapat 3 lokasi tanah wakaf yang diambil kembali oleh wakif, tepatnya terdapat 2 lokasi di kelurahan Padasuka, dan 1 lokasi di kelurahan Cimahi. Terkait pengambilan Kembali harta wakaf di Kelurahan Padasuka, tidak menjadi permasalahan, karena tanah tersebut diwakafkan dengan mencantumkan batas waktu pada akta ikrar wakafnya, sehingga termasuk wakaf yang berjangka waktu. Berbeda dengan yang terjadi pada Kelurahan Cimahi, yang masih berlanjut, dan masih belum menemukan titik temu. Hal tersebut yang menjadi permasalahan terkait kepastian hukum tanah tersebut, apakah wakif selaku orang yang mewakafkan dapat mengambil kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengambilan Kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta bagaimana akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu model atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan dalam hukum positif. Penelitian Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penulis menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah tersebut. Metode dan Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang didukung dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta data yang diperoleh tersebut dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada praktiknya di Kecamatan Cimahi Tengah tidak membenarkan dan memperbolehkan adanya pengambilan Kembali harta wakaf oleh wakif tanpa adanya alasan yang sangat jelas dan melalui berbagai rangkaian dan syarat yang berlaku. Apabila sudah diwakafkan berarti berhenti, artinya secara kepemilikan tanah juga sudah berhenti dan sudah milik kepentingan umum. Adapun Sebelumnya, penulis telah memperoleh

kronologi kasus pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang terjadi di Kecamatan Cimahi Tengah. Kasus ini terjadi di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah di mana terdapat sebidang tanah yang pada awalnya dimiliki oleh seseorang yang bernama Pak HM dengan bukti kepemilikan berupa surat hak milik atas tanah. Pak HM sebelum meninggal dunia berwasiat untuk menginfakkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, setelah beliau meninggal dunia diwakafkanlah sebidang tanah tersebut untuk keperluan membangun masjid, akan tetapi karena beliau telah meninggal dunia, agar mudah dalam mengurus permasalahan administrasinya, maka diatas namakan tanah wakaf tersebut dengan nama menantu angkatnya yang bernama Pak A.

Pak A mengatas namakan kembali tanah wakaf tersebut kepada Pak X karena diatas tanah tersebut berdiri suatu Yayasan yang kebetulan beliau sebagai ketua badan pengurus Yayasan tersebut, hubungan hukum yang terjadi antara pak A dengan Pak X dibuat seolah-olah merupakan perjanjian jual beli, hal ini dibuat agar mudah dalam pengadministrasiannya. Dengan demikian, nama Pak X di dalam akta ikrar wakaf dituliskan sebagai nama wakifnya. Tanah wakaf pertama tersebut sudah ada sejak tahun 1987, setelah lama berlangsungnya tanah wakaf yang pertama, pihak nazir mendapatkan uang sedekah yang didapat dari Kuwait. Dari uang sedekah tersebut tanah wakaf diperluas dengan membeli sebidang tanah baru yang berdekatan lokasinya dengan objek tanah wakaf sebelumnya dan baru kemudian dikelola untuk menjadi suatu Yayasan pada tahun 2014. Bentuk peralihan hak pada tanah wakaf yang baru yaitu berupa perjanjian jual beli. Sehingga terdapat dua objek tanah dengan lokasi berdekatan yang diwakafkan. Pada satu objek lokasi wakaf, surat kepemilikan wakafnya sudah lengkap terdapat akta ikrar wakaf beserta sertipikat tanah wakafnya, sedangkan satu objek lokasi lainnya terkait objek tanah wakaf yang baru belum didaftarkan ke KUA sehingga belum ada Akta Ikrar Wakaf maupun sertipikat tanah wakafnya.

Seiring berjalannya waktu, Pak X melakukan penyimpangan dengan melakukan beberapa perbuatan yang dirasa oleh para nazir lainnya salah dan akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua badan pengurus Yayasan oleh nazir dan pengurus Yayasan lainnya, karena dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik saat menjadi ketua badan pengurus Yayasan tersebut. Pak X tidak terima dengan keputusan menurunkan jabatannya, dan memang sudah berniat untuk menguasai tanah wakaf tersebut, karena masih belum di akta ikrar wakafkan maka ia berniat untuk mensertipikatkan tanah tersebut atas nama ia pribadi, dan alih-alih seperti itu ia mendatangi KUA untuk meminta pergantian nazir dengan membawa persyaratan seperti berita acara rapat wakif dan nazir, dan surat pengunduran diri sebagai nazir yang dipalsukan tanda tangannya. Selain itu, sebagai bentuk perlawanannya pula Pak X membuat yayasan baru di tempat dengan objek tanah wakaf baru pada lokasi yang sama. dimana Yayasan X berada.

#### 1. Ditinjau dari Hukum Islam

Wakaf dalam hukum Islam tidak memiliki konsep yang tunggal, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam mengenai arti wakaf. Wakaf bisa diartikan sebagai berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Secara umum, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf sering dianggap sebagai bagian dari infaq fi sabilillah, dan penjelasan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas infaq fi sabilillah. Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan wakaf, terlihat bahwa aturannya tidak begitu tegas. Oleh karena itu, sedikit hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga konsep wakaf lebih bersifat ijtihad, terutama terkait dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan lainnya. Meskipun begitu, ayat Al-Qur'an dan hadis tetap menjadi pedoman utama bagi ahli fiqih Islam dalam menentukan hukum wakaf.

Sejak masa Khulafa ar Rasyidin hingga sekarang, pembahasan dan pengembangan hukum wakaf dilakukan melalui metode penggalian hukum (ijtihad). Sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan melalui ijtihad. Berdasarkan pada hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf, wakaf menjadi sah dan mengikat jika telah diikrarkan atau dilakukan suatu tindakan oleh wakif yang menunjukkan adanya wakaf tanpa harus menunggu pernyataan menerima (qabul) dari pihak Nazir. Apabila seseorang telah

mewakafkan hartanya, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh Wakif maupun orang lain. Penjelasan di atas dapat ditarik dari beberapa pernyataan dalam hadis-hadis Rasulullah saw yang menunjukkan makna keabadian harta yang diwakafkan. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan. Hal ini didasarkan pada ungkapan yang terdapat dalam hadis riwayat Ibn Umar “*Laa tubaa’u wa laa yubaa’u wa laa yuuratsu*” (tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan).

Adapun menurut Para ulama fiqih, Imam Maliki berpendapat bahwa esensi kepemilikan barang tersebut tetap pada pemiliknya semula, namun setelah diwakafkan, wakif tidak diizinkan menggunakannya lagi. Sementara menurut Imam Hanafi dan Syafi’I, berpendapat bahwa barang yang telah diwakafkan kehilangan kepemilikannya sepenuhnya. Di sisi lain, Imam Hambali menyatakan bahwa barang tersebut berpindah kepemilikan kepada pihak yang diwakafi. Dengan merujuk pada konsep wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pandangan para ulama pun menyatakan bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena para ulama berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tidak ada pada wakif, dan wakif kehilangan hak atas harta wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di kecamatan cimahi Tengah jika ditinjau dari hukum Islam, maka perbuatan wakif tidak dibenarkan, apalagi dalam kasus tersebut wakif dengan sadar dan sengaja ingin mengalihkan hak tanah wakaf ke hak milik diri pribadi. Dalam hukum Islam, pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan asas-asas perwakafan di Indonesia yakni asas manfaat, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Pemerintah Desa mengenai pentingnya menjaga harta wakaf, selain itu juga untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh khalayak umum.

## 2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang, Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa “harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.” Adapun terdapat pengecualiannya, harta wakaf dapat diambil kembali apabila di dalam dalam akta ikrar wakafnya mencantumkan jangka waktu terhadap harta wakaf tersebut.

Dalam semua Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf dan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah mensyaratkan adanya ikrar wakaf, karena sangat pentingnya akta tersebut sebagai tanda bukti bahwa sudah di sahkan oleh Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber sebelumnya, diketahui bahwa tanah wakaf yang berada di Kecamatan Cimahi Tengah adalah tanah wakaf yang pengelolaannya dilakukan secara baik oleh nazir selama lebih dari 35 tahun, harta wakaf tersebut diberikan yakni dari tahun 1987 hingga saat ini. Hanya saja ketika tanah wakaf diperluas dengan memberi objek tanah yang baru, dari situlah terjadi penyimpangan. Hal ini karena objek tanah wakaf yang baru tersebut belum dibuatkan akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakafnya oleh pihak nazir.

Dalam hal ini, pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah terjadi, karena menurut narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa wakaf memang sudah dilaksanakan peralihan haknya dari wakif kepada para nazir, akan tetapi terkait peralihannya baru terdapat surat pernyataan bahwa Pak X sebagai wakif telah mewakafkan objek tanah tersebut dilengkapi tanda tangannya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa tanah wakaf tersebut belum dibuatkan akta ikrar wakaf dan

di sertipikatkan, sehingga hal ini yang menjadikan permasalahan harta wakaf tersebut masih belum jelas status hak tanah wakafnya, walaupun sudah jelas adanya bukti berupa surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut sudah diwakafkan.

Kelalaian terjadi dari pihak nazir yang tidak segera mencatatkan wakaf ke KUA untuk dibuatkan akta ikrar wakaf dan sertipikatnya. Akan tetapi, apabila dilihat kembali dalam kronologis kasusnya, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait, nazir menyatakan bahwa wakif melakukan banyak sekali perbuatan melawan hukum dalam memperoleh peralihan hak kepemilikan tanah wakaf tersebut menjadi kepemilikan pribadi, yakni dengan bukti adanya pemalsuan BAP pertemuan rapat nazir, dan surat pengunduran diri nazir. Tindakan-tindakan buruk wakif yang menghalalkan segala cara agar tanah wakaf kembali dalam penguasaannya, membuat catatan dan bukti-bukti kuat yang mendukung kesalahan ada pada pihak wakif. Wakif dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum.

### **Analisis Akibat Hukum dari Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

#### 1. Ditinjau dari Hukum Islam

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif jika ditinjau dari hukum Islam memiliki akibat hukum yang penting dan tidak dapat dihindari. Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif bertentangan dengan prinsip manfaat dan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, dan pengambilan kembali harta wakaf dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tindakan pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius di akhirat, hal ini karena nantinya wakif tersebut akan dipertanggungjawabkan terkait pemberian wakaf yang diambil kembalinya tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam HR. Muslim yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis tanah (bumi)”. (HR Muslim 3025). Selain itu, menimbulkan harta wakaf seolah-olah tidak menjadi harta wakaf, dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Maka dari itu, dalam Hukum Islam pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif hukumnya haram dan tidak boleh untuk dilakukan.

#### 2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf melarang pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif. Dalam pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf termasuk dalam perbuatan yang dilarang, hal ini karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa “harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Dimana dalam hal ini pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif termasuk kegiatan harta wakaf yang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu, akibat hukumnya, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengalihkan status harta wakaf menjadi hak milik pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif menurut penelitian dari seluruh sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, hadis dan mayoritas para ulama fiqih serta Undang-Undang Wakaf tidak diperbolehkan. Adapun Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Kecamatan Cimahi Tengah dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak wakif dan kelalaian dari pihak nazir, sehingga tanah wakaf tersebut jatuh kembali kepada pihak wakif.

Akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yaitu dalam Hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam Ibadah sehingga apabila diambil kembali maka haram hukumnya, dan wakif akan mendapatkan dosa yang besar, selain itu menimbulkan harta wakaf seolah-olah tidak menjadi harta wakaf, dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka akibat hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif, wakif tersebut telah melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

#### Acknowledge

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah yang berjudul "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik bagi penulis dan terus memberikan semangat serta motivasi agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Deddy Effendy, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan selalu memberikan dorongan sebagai dukungan kepada penulis.

#### Daftar Pustaka

- [1] Badan Wakaf Indonesia. Dasar Hukum Wakaf. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.
- [2] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya
- [3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fikih Wakaf, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- [4] Fahrurroji, Wakaf Kontemporer (Cetakan Pertama), Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- [5] Fuadah, Desti Munawarratul, and Deddy Effendi. 2019. "Wakaf Uang Yang Diambil Kembali Oleh Wakif Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Nomor 42/Pdt. G/2014/PN. Smd)."
- [6] Hamadi, Muhamad Sadam, and Deddy Effendi. 2016. "Spoken Pledge of Wakaf Land at Stake by One Heirs Based on Islamic Law and Law Number 41 of 2004 (a Case Study on Islamic Education Foundation (YPI) Al-Khairiyah in Sukabumi)." *Prosiding Ilmu Hukum*.
- [7] Ilham, 2021, Bolehkah Mengambil Kembali Harta Wakaf, <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-mengambil-kembali-harta-wakaf/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.
- [8] Iqlima, Idia Isti, Syahrizal Syahrizal, and Ilyas Ilyas. "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Syiah Kuala Law Journal* 1.1 2017.
- [9] Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri. (2022). "Pandangan Ulama Mahzab Terkait Wakaf (Juanda)", <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda#:~:text=Wakaf%20menurut%20Mazhab%20Syafi'i,dimanfaatkannya%20pada%20sesuatu%20yang%20dibolehkan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

- [10] Mukhlisin A, Hamidah, N. 2017. Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah), Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 216 Vol.2, No. 2.
- [11] Mukhlisin, Ahmad, Teguh Arifin, & Muhammad Dimiyati. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1.
- [12] Perpustakaan dan layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- [13] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [14] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- [15] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [16] [3] M Noor Farchan and Dian Alan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 111–116, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2998.
- [17] [4] Baldwin Orvalla and Eka Juarsa, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 107–110, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2873.